



P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Suparmi binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Nopember 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hasan Basri, Gang 6, RT.19, No.3, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hj. Siti Rohana binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 01 Juni 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang Rukun, RT.19, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Drs. H. Syofian bin H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Maret 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.21, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Syamsiah binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Juni 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Fatimah binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 09 September 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, No.31A,

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			1		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang,
Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Ibrahim bin H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 April 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Muhammad bin H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 April 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.** dan **Hefni Efendi, S.H.I., M.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Gusti Heliana Safitri dan Rekan**" yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Komplek Wijaya Kusuma V, No. 188d, RT.19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			2		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 173//Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 12 Maret 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Anang bin H. Mahali menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Saniah binti H. Ijab, telah menikah pada tahun 1953 di Kota Samarinda;
2. Bahwa dari pernikahan antara H. Anang bin H. Mahali dan Hj. Saniah binti H. Ijab telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Ali Bahrin bin H. Anang, lahir di Samarinda 31 Desember 1954
 - b. Suparmi binti H. Anang, lahir di Samarinda tanggal 10 Nopember 1958
 - c. Hj. Siti Rohana binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 01 Juni 1961
 - d. Sumiati binti H. Anang, lahir di Samarinda, 05 Juni 1963
 - e. Drs. H. Syofian bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 10 Maret 1965
 - f. H. Abidin bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 11 Agustus 1967
 - g. Syamsiah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 10 Juni 1969
 - h. Fatimah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 09 September 1971
 - i. Ibrahim bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 23 April 1973
 - j. Muhammad bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 23 April 1973
 - k. Aminah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 29 Januari 1975;
3. Bahwa H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-03102017-0028, tanggal 03 Oktober 2017, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum H. Abidin bin H. Anang yaitu H. Anang bin H. Mahali dan Hj. Saniah binti H. Ijab telah meninggal dunia. H. Anang bin H. Mahali telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2003 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/178/1003/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, dan Hj. Saniah binti H. Ijab juga telah meninggal dunia

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-29082016-0005, tanggal 29 Agustus 2016;

5. Bahwa saudara almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Asam Ilir Nomor: 474.3/109/Kesra-Krail/XI/2016, tanggal 23 November 2016;
6. Bahwa saudara almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-16102019-0019, tanggal 16 Oktober 2019;
7. Bahwa saudara almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama Aminah binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2010 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-10092019-0015, tanggal 10 September 2019;
8. Bahwa selain Para Pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Abidin bin H. Anang;
9. Bahwa semasa hidup almarhum H. Abidin bin H. Anang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Abidin bin H. Anang;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017;

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			4		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa:

- a. Suparmi binti H. Anang (saudara)
- b. Hj. Siti Rohana binti H. Anang (saudara)
- c. H. Syofian bin H. Anang (saudara)
- d. Syamsiah binti H. Anang (saudara)
- e. Fatimah binti H. Anang (saudara)
- f. Ibrahim bin H. Anang (saudara)
- g. Muhammad bin H. Anang (saudara)

adalah ahli waris dari almarhum H. Abidin bin H. Anang;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Sofyan Basri Tilai Nomor 6472052411070603, tanggal 16 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Thamrin Nomor 6472062611077814, tanggal 25 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Syofian Nomor 6472060107090014, tanggal 22 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaludin Nomor 6472062611077941, tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zain Azhari Nomor 6472062409080009, tanggal 24 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim Nomor 6472062611077927, tanggal 18 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nomor 6472041206080002, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abidin Nomor 6472-KM-03102017-0028, tanggal 03 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Anang bin H. Mahali, Nomor: 474.3/178/1003/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saniah Nomor 6472-KM-29082016-0005, tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ali Bahrun Nomor: 474.3/109/Kesra-Krail/XI/2016, tanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiati Nomor 6472-KM-16102019-0019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aminah Nomor 6472-KM-10092019-0015, tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama H. Anang bin H. Mahali dan Hj.Saniah binti H. Ijab, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Bahwa, selain alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Asnawi bin Sudin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Slamet Riyadi, Gang Rukun, RT.19, No.15, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			7		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan orang tua Para Pemohon. Ayah bernama H. Anang bin H. Mahali dan ibu bernama Hj. Saniah binti H. Ijab;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari pernikahan antara H. Anang bin H. Mahali dan ibu bernama Hj. Saniah binti H. Ijab telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung, yaitu:
 - a. Ali Bahrin bin H. Anang
 - b. Suparmi binti H. Anang
 - c. Hj. Siti Rohana binti H. Anang
 - d. Sumiati binti H. Anang
 - e. Drs. H. Syofian bin H. Anang
 - f. H. Abidin bin H. Anang
 - g. Syamsiah binti H. Anang
 - h. Fatimah binti H. Anang
 - i. Ibrahim bin H. Anang
 - j. Muhammad bin H. Anang
 - k. Aminah binti H. Anang;
- Bahwa, yang saksi ketahui H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 karena sakit;
- Bahwa, yang saksi ketahui kedua orang tua H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Abidin bin H. Anang;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui H. Abidin bin H. Anang tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa selanjutnya saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa kemudian saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Aminah binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari H. Abidin bin H. Anang adalah 7 (tujuh) orang saudara kandung almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama: 1. Suparmi binti H. Anang, 2. Hj. Siti Rohana binti H. Anang, 3. Drs. H. Syofian bin H. Anang, 4. Syamsiah binti H. Anang, 5. Fatimah binti H. Anang, 6. Ibrahim bin H. Anang, dan 7. Muhammad bin H. Anang;
- Bahwa semasa hidup H. Abidin bin H. Anang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

2. **Riza Eka Yuliati binti H. Madjeriansyah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Slamet Riyadi, Gang Rukun, RT.19, No.15, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan orang tua Para Pemohon. Ayah bernama H. Anang bin H. Mahali dan ibu bernama Hj. Saniah binti H. Ijab;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari pernikahan antara H. Anang bin H. Mahali dan ibu bernama Hj. Saniah binti H. Ijab telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung, yaitu:

a. Ali Bahrin bin H. Anang

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suparmi binti H. Anang
- c. Hj. Siti Rohana binti H. Anang
- d. Sumiati binti H. Anang
- e. Drs. H. Syofian bin H. Anang
- f. H. Abidin bin H. Anang
- g. Syamsiah binti H. Anang
- h. Fatimah binti H. Anang
- i. Ibrahim bin H. Anang
- j. Muhammad bin H. Anang
- k. Aminah binti H. Anang;

- Bahwa, yang saksi ketahui H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 karena sakit;
- Bahwa, yang saksi ketahui kedua orang tua H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Abidin bin H. Anang;
- Bahwa, yang saksi ketahui H. Abidin bin H. Anang tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa selanjutnya saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012;
- Bahwa kemudian saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Aminah binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari H. Abidin bin H. Anang adalah 7 (tujuh) orang saudara kandung almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama: 1. Suparmi binti H. Anang, 2. Hj. Siti Rohana binti H. Anang, 3.

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syofian bin H. Anang, 4. Syamsiah binti H. Anang, 5. Fatimah binti H. Anang, 6. Ibrahim bin H. Anang, dan 7. Muhammad bin H. Anang;

- Bahwa semasa hidup H. Abidin bin H. Anang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan. Selanjutnya, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 hingga P.14 yang telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, terbukti bahwa Pewaris yang bernama H. Abidin bin H. Anang mempunyai saudara kandung yang masih hidup sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu: 1. Suparmi binti H. Anang, 2. Hj. Siti Rohana binti H. Anang, 3. Drs. H. Syofian bin H. Anang, 4. Syamsiah binti H. Anang, 5. Fatimah binti H. Anang, 6. Ibrahim bin H. Anang, dan 7. Muhammad bin H. Anang.

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, berdasarkan bukti dengan tanda P.8, terbukti bahwa H. Abididn bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016. Kemudian berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa kedua orangtua H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris H. Abidin bin H. Anang. Lalu berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016. Kemudian berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012. Selanjutnya berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa saudara H. Abidin bin H. Anang yang bernama Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2010. Kemudian sesuai dengan bukti P.14 bahwa H. Abidin bin H. Anang meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu: 1. Suparmi binti H. Anang, 2. Hj. Siti Rohana binti H. Anang, 3. Drs. H. Syofian bin H. Anang, 4. Syamsiah binti H. Anang, 5. Fatimah binti H. Anang, 6. Ibrahim bin H. Anang, dan 7. Muhammad bin H. Anang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya mengetahui bahwa H. Anang bin Mahali dan Hj. Saniah bin H. Ijab merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1953. Kemudian, dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung, yaitu:

- Ali Bahrin bin H. Anang, lahir di Samarinda 31 Desember 1954
- Suparmi binti H. Anang, lahir di Samarinda tanggal 10 Nopember 1958
- Hj. Siti Rohana binti H. Anang, lahir di Samarida, tanggal 01 Juni 1961
- Sumiati binti H. Anang, lahir di Samarinda, 05 Juni 1963
- Drs. H. Syofian bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 10 Maret 1965
- H. Abidin bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 11 Agustus 1967
- Syamsiah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 10 Juni 1969
- Fatimah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 09 September 1971
- Ibrahim bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 23 April 1973

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			12		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Muhammad bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 23 April 1973
- k. Aminah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 29 Januari 1975;

Menimbang bahwa anak H. Anang bin H. Mahali dengan Hj. Saniah binti H. Ijab yang bernama H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-03102017-0028, tanggal 03 Oktober 2017, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Selanjutnya kedua orang tua almarhum Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang bahwa saudara almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya saudara almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012;

Menimbang bahwa kemudian saudara almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama Aminah binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2010;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa ahli waris dari H. Abidin bin H. Anang adalah 7 (tujuh) orang saudara kandung almarhum H. Abidin bin H. Anang yang bernama:

- a. Suparmi binti H. Anang
- b. Hj. Siti Rohana binti H. Anang
- c. Drs. H. Syofian bin H. Anang
- d. Syamsiah binti H. Anang
- e. Fatimah binti H. Anang
- f. Ibrahim bin H. Anang
- g. Muhammad bin H. Anang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 13



putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang ketentuan ahli waris beserta pembagiannya sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

[illegible]

Artinya:

Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
			14		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti secara hukum sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan perkara *a quo* bersifat *volunter* (permohonan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 dan 194 R.Bg., biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017;
3. Menetapkan bahwa:
 - a. Suparmi binti H. Anang (saudara)
 - b. Hj. Siti Rohana binti H. Anang (saudara)
 - c. Drs. H. Syofian bin H. Anang (saudara)
 - d. Syamsiah binti H. Anang (saudara)
 - e. Fatimah binti H. Anang (saudara)
 - f. Ibrahim bin H. Anang (saudara)
 - g. Muhammad bin H. Anang (saudara)

adalah ahli waris dari almarhum H. Abidin bin H. Anang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*).

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **29 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Peenetapan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	173/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....			16		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Smd
..... 17